



**PENETAPAN**

Nomor 88/Pdt.P/2022/PA.Ed.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ende yang memeriksa dan memutus perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Xxx**, NIK xxx, tempat dan tanggal lahir Ende, 18 September 1970, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Nelayan/Perikanan, tempat kediaman di xxx, Kabupaten Ende, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, calon besan Pemohon dan saksi-saksi serta telah memeriksa alat-alat bukti lainnya di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 2 November 2022, mengajukan perkara Dispensasi Kawin dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ende dengan regsiter Nomor 88/Pdt.P/2022/PA.Ed. tanggal 2 November 2022 mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari anak yang identitasnya sebagai berikut :

Nama: Xxx

Tempat/Tanggal Lahir: xxx

Umur: 18 Tahun

Agama: Islam

*Halaman 1 dari 16 Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2022/PA.Ed.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan: Sekolah Menengah Pertama

Pekerjaan: Belum bekerja

Tempat tinggal : JL. xxx;

1. Bahwa ibu kandung dari Pemohon yang bernama Nurman Hamid telah meninggal dunia pada tanggal 18 Desember 2011 di RSUD Ende;

2. Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak Pemohon tersebut dengan calon suaminya :

Nama: Xxx

Tempat/Tanggal Lahir: xxx

Umur: 20 Tahun

Agama: Islam

Pendidikan: Sekolah Menengah Atas

Pekerjaan: Nelayan

Tempat tinggal : JL. xxx;

Yang akan dilaksanakan dan dicatat di hadapan pegawai pencatat Nikah (KUA) Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende;

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai 19 tahun;

4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

5. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suami anaknya telah berkenalan dan telah menjalin hubungan cinta kasih dan hubungan antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah begitu intimnya dan saat ini anak Pemohon tersebut tengah hamil 3 bulan. Untuk itu Pemohon menginginkan anak Pemohon dengan calon suaminya agar segera menikah;

6. Bahwa Pemohon ingin agar anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut segera dinikahkan, namun terhambat menyangkut usia anak Pemohon tersebut yang masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 2 dari 16 Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2022/PA.Ed.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon sebagai orang tua berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak;

8. Bahwa Pemohon adalah orang yang tidak mampu dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Nomor : Pem.140/172/SKTM/KRL/X/2022. Oleh sebab itu, Pemohon mohon diijinkan untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ende / Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan Penetapan yang amarnya sebagai berikut:

## Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Xxx untuk menikah dengan calon suami anak Pemohon yang bernama Xxx;
3. Membebaskan Biaya Perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## Subsider

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, atas panggilan tersebut Pemohon datang secara *in person* menghadap ke persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha menasihati dengan memberikan arahan mengenai akibat hukum dari dispensasi kawin, akibat dan tanggungjawab yang muncul dari perkawinan, termasuk resiko berhentinya pendidikan bagi anak yang menikah di usia dini, dampak ekonomi sosial dan psikologis bagi anak Pemohon, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, mengingat anak Pemohon sebagai calon istri masih belum cukup umur, dan atas nasihat-nasihat tersebut Pemohon tetap berpendirian dengan dalil-dalil permohonannya;

Bahwa untuk pemeriksaan pokok perkara, dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 3 dari 16 Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2022/PA.Ed.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah berusaha menasihati dengan memberikan arahan mengenai akibat hukum dari dispensasi kawin, akibat dan tanggungjawab yang muncul dari perkawinan, termasuk resiko berhentinya pendidikan bagi anak yang menikah di usia dini, dampak ekonomi sosial dan psikologis bagi anak Pemohon, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, mengingat anak Pemohon sebagai calon istri masih belum cukup umur, dan atas nasihat-nasihat tersebut anak Pemohon tetap berpendirian untuk tetap menikah;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang bernama Xxx, sebagai berikut;

- Bahwa, Ia kenal dengan calon suami (Xxx) dan benar telah pacaran lebih kurang berjalan satu tahun setengah, hingga kini Ia telah hamil tiga bulan;
- Bahwa, Ibu kandung telah meninggal;
- Bahwa, Ia bersedia menikah dengan calon suaminya tersebut karena keinginan sendiri tanpa paksaan dari siapapun dan siap menerima calon suami secara lahir batin;
- Bahwa, Ia berjanji dan bersedia menjadi ibu rumah tangga yang baik dan akan taat kepada suami, setelah menikah nanti;
- Bahwa Ia telah menyelesaikan sekolah tingkat Sekolah Menengah Pertama dan sekarang telah menjadikan pendidikan kelas dua SMA;
- Bahwa selama ini Ia tinggal bersama Pemohon selaku orangtuanya, telah terbiasa membantu orangtuanya tersebut dalam mengurus rumah tangga, seperti memasak dan bersih-bersih rumah;

Bahwa Hakim telah berusaha menasihati dengan memberikan arahan mengenai akibat hukum dari dispensasi kawin, akibat dan tanggungjawab yang muncul dari perkawinan, termasuk resiko berhentinya pendidikan bagi anak yang menikah di usia dini, dampak ekonomi sosial dan psikologis bagi anak Pemohon, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, mengingat anak Pemohon sebagai calon istri masih belum cukup umur, dan atas nasihat-nasihat tersebut calon suami anak Pemohon tetap berpendirian untuk tetap menikah;

*Halaman 4 dari 16 Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2022/PA.Ed.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon suami anak Pemohon yang bernama Xxx, sebagai berikut;

- Bahwa, Ia kenal dengan anak Pemohon (Xxx) dan benar telah menjalin hubungan asmara selama satu tahun setengah, kini anak Pemohon telah hamil tiga bulan;
- Bahwa selama ini anak Pemohon tinggal bersama orantuanya;
- Bahwa, Ia bersedia menikah dengan anak Pemohon karena keinginan sendiri tanpa paksaan dari siapapun, dan siap menerima anak Pemohon secara lahir dan batin;
- Bahwa, Ia bersedia dan berjanji akan menjadi kepala rumah tangga yang baik dan akan bertanggung jawab menafkahi istrinya serta mencintai dan menyayangi istrinya tersebut, setelah menikah nanti;
- Bahwa Ia tidak tamat Sekolah Dasar;
- Bahwa, Ia telah bekerja sebagai Nelayan dengan penghasilan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perminggu;

Bahwa Hakim telah berusaha menasihati dengan memberikan arahan mengenai akibat hukum dari dispensasi kawin, akibat dan tanggungjawab yang muncul dari perkawinan, termasuk resiko berhentinya pendidikan bagi anak yang menikah di usia dini, dampak ekonomi sosial dan psikologis bagi anak Pemohon, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, mengingat anak Pemohon sebagai calon istri masih belum cukup umur, dan atas nasihat-nasihat tersebut calon besan anak Pemohon tetap berpendirian untuk tetap menikahkan anaknya;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon besan Pemohon yang bernama **Nona H. Abdullah binti H. Abdullah H. Arsyad**, lahir di Ende tanggal 15 April 1976, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, berdomisili di Jl. Martadinata/ Link Puuzeze, RT. 003, RW. 001, Kel. Rukun Lima, Kec. Ende Selatan, Kab. Ende, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, suaminya yang bernama Ridwan H. Achmad selaku ayah kandung calon suami anak Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 23 Januari 2022, sehingga tidak dapat dimintakan keterangan di muka persidangan;

*Halaman 5 dari 16 Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2022/PA.Ed.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar anaknya telah menjalin hubungan/pacaran dengan anak Pemohon selama sekitar satu tahun, kini anak Pemohon telah hamil tiga bulan;
- Bahwa, la selaku calon besan telah merestui rencana pernikahan tersebut dan juga telah bermusyawarah dengan Pemohon;
- Bahwa selama ini ahrul Ridwan tinggal bersamanya selaku ibu kandungnya;
- Bahwa, la selaku calon besan Pemohon sanggup untuk membimbing rumah tangga anak-anaknya kelak setelah menikah agar menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah serta turut bertanggung jawab atas masalah ekonomi rumah tangga, masalah hubungan sosial, kesehatan dan pendidikan keduanya;
- Bahwa, anaknya dan anak Pemohon tidak ada hubungan darah ataupun sepersusuan yang dapat mengakibatkan terhalangnya pernikahan, tidak terikat perkawinan dengan orang lain dan sama-sama beragama Islam;
- Bahwa anaknya sehat jasmani dan rohani serta telah balig;
- Bahwa anaknya telah bekerja sebagai nelayan dengan penghasilan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perminggu;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

## **Bukti Surat:**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon, NIK xxx yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Ende, tanggal 2 Desember 2013, telah dinazegellen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diparaf dan diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk anak Pemohon, NIK xxx, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Ende, tanggal 29 Juli 2022, telah dinazegellen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diparaf dan diberi kode bukti (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon suami anak Pemohon, NIK xxx, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Ende, tanggal 10 Juni 2021, telah dinazegellen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diparaf dan diberi kode bukti (P.3);

*Halaman 6 dari 16 Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2022/PA.Ed.*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon, Nomor xxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende, tanggal 13 Maret 2012, telah dinazegellen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diparaf dan diberi kode bukti (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, Nomor xxx, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende, tanggal 14 Mei 2008, telah dinazegellen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diparaf dan diberi kode bukti (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran calon suami anak Pemohon, Nomor xxx, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende, tanggal 21 Mei 2015, telah dinazegellen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diparaf dan diberi kode bukti (P.6);
7. Fotokopi Ijazah anak Pemohon Nomor xxx, yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Pertama Swasta Islam Muthmainnah Ende, tanggal 8 Juli 2020, telah dinazegellen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diparaf dan diberi kode bukti (P.7);
8. Fotokopi Ijazah calon suami anak Pemohon Nomor xxx, yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Atas swasta Islam Muthmainnah Ende, tanggal 25 Mei 2021, telah dinazegellen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diparaf dan diberi kode bukti (P.8);
9. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: xxx atas nama ibu kandung anak Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Rukun Lima, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, tanggal 21 Desember 2011, telah dinazegellen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diparaf dan diberi kode bukti (P.9);
10. Fotokopi Akta Kematian Nomor: xxx atas nama ayah kandung calon suami anak Pemohon, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Sipil, Kabupaten Ende, tanggal 22 Januari 2022, telah dinazegellen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diparaf dan diberi kode bukti (P.10);

*Halaman 7 dari 16 Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2022/PA.Ed.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Surat Keterangan pemberian imunisasi TT untuk calon pengantin Nomor: xxx atas nama anak Pemohon, yang dikeluarkan oleh Puskesmas Rukun Lima, Kabupaten Ende, tanggal 14 Oktober 2022, telah dinazagellen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diparaf dan diberi kode bukti (P.11);
12. Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan atas nama anak Pemohon, Nomor: xxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, tanggal 1 November 2022, telah dinazegellen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diparaf dan diberi kode bukti (P.12);

## Bukti Saksi:

1. **xxx**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Transportasi, alamat di xxx di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dalam hubungan selaku Ketua RT Pemohon;
  - Bahwa Pemohon adalah orang tua kandung dari anak yang bernama Hatika Junaidin;
  - Bahwa selama ini Hatika Junaidin tinggal bersama Pemohon selaku orang tua kandungnya;
  - Bahwa Pemohon bermaksud akan menikahkan Hatika Junaidin dengan kekasihnya bernama Sahrul Ridwan, namun ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah karena terkendala anak Pemohon belum mencapai usia 19 Tahun;
  - Bahwa anak Pemohon telah berpacaran dan menjalin hubungan kasih dengan calon suaminya sejak satu tahun setengah yang lalu, dan saat ini anak Pemohon telah hamil tiga bulan;
  - Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai nelayan dan memiliki penghasilan yang cukup;
  - Bahwa anak Pemohon beragama Islam berstatus gadis, dan calon suaminya beragama Islam berstatus bujang, dan di antara mereka

*Halaman 8 dari 16 Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2022/PA.Ed.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada hubungan darah, semenda atau sepersusuan yang dapat menghalangi perkawinan;

- Bahwa anak Pemohon telah balig, sehat jasmani, rohani dan mental serta telah cukup dewasa;
- Bahwa tidak ada seorangpun yang keberatan atas rencana pernikahan mereka;

2. xxx, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan transportasi, alamat di Link. xxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dalam hubungan selaku Paman dari calon suami anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah orang tua kandung dari anak yang bernama Hatika Junaidin;
- Bahwa selama ini Hatika Junaidin tinggal bersama Pemohon selaku orang tua kandungnya;
- Bahwa Pemohon bermaksud akan menikahkan Hatika Junaidin dengan kekasihnya bernama Sahrul Ridwan, namun ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah karena terkendala anak Pemohon belum mencapai usia 19 Tahun;
- Bahwa anak Pemohon telah berpacaran dan menjalin hubungan kasih dengan calon suaminya sejak satu tahun setengah yang lalu, dan saat ini anak Pemohon telah hamil tiga bulan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai nelayan dan memiliki penghasilan yang cukup;
- Bahwa anak Pemohon beragama Islam berstatus gadis, dan calon suaminya beragama Islam berstatus bujang, dan di antara mereka tidak ada hubungan darah, semenda atau sepersusuan yang dapat menghalangi perkawinan;
- Bahwa anak Pemohon telah balig, sehat jasmani, rohani dan mental serta telah cukup dewasa;
- Bahwa tidak ada seorangpun yang keberatan atas rencana pernikahan mereka;

Halaman 9 dari 16 Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2022/PA.Ed.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh Pemohon untuk anak yang beragama Islam, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Ende berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 6 dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka, Pemohon telah memiliki *kedudukan* dan/atau *kepentingan hukum* untuk mengajukan permohonan Dispensasi Kawin pada perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan nasihat tentang risiko dilangsungkannya perkawinan pada usia muda, dan mendorong untuk menempuh studi lanjutan terlebih dahulu, dampak ekonomi sosial dan psikologi bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana dimaksud Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa terhadap nasihat tersebut di muka persidangan, Pemohon, anak Pemohon, dan calon suami anak Pemohon, serta calon besan Pemohon telah memahaminya, namun demikian, Pemohon tetap pada keinginan untuk menikahkan anaknya sebagaimana pada permohonannya,

Halaman 10 dari 16 Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2022/PA.Ed.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena anak Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan kurang lebih satu tahun setengah, dan telah hamil enam bulan;

Menimbang, bahwa perkara permohonan Dispensasi Kawin untuk anak Pemohon yang bernama Xxx diajukan karena keinginan anak Pemohon yang hendak melangsungkan pernikahan telah ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, dengan alasan, bahwa, umur anak Pemohon tersebut belum mencapai batas usia minimal yang diizinkan untuk menikah;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut dan diberikan penetapannya oleh Pengadilan Agama Ende;

Menimbang, bahwa, Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon, serta calon besan Pemohon juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, bahwa, rencana pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suaminya adalah keadaan yang menghendaki untuk disegerakan, karena keduanya telah menjalin hubungan sangat erat, dan juga anak Pemohon telah hamil enam bulan, dikhawatirkan akan semakin terjadi hal-hal yang melanggar norma dan agama, serta rencana pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya bukan atas dasar paksaan, namun karena kebutuhan dan dikehendaki oleh anak Pemohon dan calon suaminya, hal ini memenuhi maksud Pasal 13 angka (1) huruf (a), (b), (c) dan huruf (d) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1 sampai dengan P.12), bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah *dinazagelen*, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, sehingga dapat dipersamakan dengan surat aslinya, dan secara materil relevan dengan dalil-dalil yang harus

Halaman 11 dari 16 Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2022/PA.Ed.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan oleh Pemohon, sehingga bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang dikuatkan dengan bukti surat (P.1, P.4, P.5.), telah terbukti bahwa Pemohon adalah orang tua kandung dari seorang anak perempuan bernama Xxx berusia kurang dari 19 tahun yang dalam perkara *a quo* dimohonkan untuk diberikan Dispensasi Kawin, beragama Islam dan tinggal di wilayah Kabupaten Ende, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian, Pemohon memiliki hak (*Standi in Judicio*) untuk mengajukan permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti pula bahwa anak Pemohon tinggal di Ende bersama Pemohon selaku orang tua kandungnya yang selama ini telah mengasuh dan merawatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.3, dan P.6) telah terbukti bahwa calon suami dari anak Pemohon yang bernama Xxx adalah anak yang lahir dari perkawinan Ridwan H. Achmad dan Nona H. Abdullah yang telah mencukupi usia perkawinan sebagaimana ketentuan dalam aturan perundang-undangan yang berlaku, telah terbukti bahwa calon suami anak Pemohon telah berusia 20 tahun, yang mana usia tersebut telah di atas batas minimal diperbolehkannya bagi seorang laki-laki untuk menikah sebagaimana ketentuan dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 terbukti bahwa anak Pemohon telah menuntaskan pendidikannya sampai dengan tingkat Sekolah Menengah Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 terbukti bahwa calon suami anak Pemohon telah menuntaskan pendidikannya sampai dengan tingkat Sekolah Menengah Atas serta tidak melanjutkan pendidikan di sekolah lanjutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 terbukti bahwa ibu kandung anak Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 18 Desember 2011;

Halaman 12 dari 16 Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2022/PA.Ed.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 terbukti bahwa ayah kandung calon suami anak Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 23 Januari 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 terbukti anak Pemohon telah hamil, sehingga pengajuan Dispensasi Kawin ini telah memenuhi ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 terbukti bahwa Pemohon telah datang untuk mendaftar ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, namun Pegawai Pencatat Nikah menolak untuk mendaftarkan karena anak Pemohon belum berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tidak terhalang sebagai saksi, dan masing-masing saksi tersebut telah diperiksa satu persatu oleh Hakim, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg dan di dalam keterangan di bawah sumpah telah memberikan keterangan selengkapnyanya termuat dalam keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkara *a quo*, yang pada pokoknya mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, sehingga memenuhi syarat formil maupun materil suatu bukti, sesuai maksud Pasal 172-175 R.Bg. Oleh karena itu, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang memiliki nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa Pemohon dan calon besan Pemohon siap bertanggung jawab membimbing dan mendidik anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon, siap membantu dan menopang perekonomiannya, memperhatikan kesehatan dan membimbing hubungan sosialnya;

Menimbang, bahwa berdasar keterangan anak Pemohon yang bernama Xxx dan calon suami anak Pemohon yang bernama Xxx masing-masing keduanya telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan atas dasar suka sama suka, tanpa paksaan dari siapapun, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

*Halaman 13 dari 16 Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2022/PA.Ed.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perkawinan jo. Pasal 16 Ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa kedua calon mempelai sehat jasmani dan rohani, diantara keduanya tidak ada hubungan darah ataupun sepersusuan yang dapat mengakibatkan dilarangnya untuk melangsungkan pernikahan serta tidak terdapat larangan secara syar'i lainnya untuk menikah, sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia jo. Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan calon suami anak Pemohon dan keterangan orang tuanya, bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai nelayan dengan penghasilan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan, oleh karena itu, secara materi calon suami anak Pemohon dapat dipandang telah mampu untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan calon suami anak Pemohon, serta keterangan calon besan Pemohon, bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah lama berpacaran/menjalin hubungan asmara dan juga anak Pemohon telah hamil tiga bulan;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan tentang umur anak Pemohon, menurut hukum belum patut untuk dinikahkan, sedangkan hubungan sudah di luar batas norma agama dan norma kesusilaan, selain itu, anak Pemohon dan calon suaminya telah bertekad bulat untuk melangsungkan perkawinan, oleh karena itu, Hakim berpendapat menunda-nunda perkawinan tersebut hingga anak Pemohon berusia 19 tahun, padahal hubungan mereka sudah sangat erat, anak Pemohon telah hamil enam bulan, akan berdampak kemudharatan dari pada manfaatnya, oleh karenanya memberikan dispensasi kepada anak Pemohon tersebut dipandang lebih maslahat, hal ini sejalan dengan maksud kaidah *fiqhiyah* dalam kitab *al-Bayan* halaman 38 yang selanjutnya diambilalih sebagai pendapat hukum dan pertimbangan dalam putusan ini, yang lafalnya sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Halaman 14 dari 16 Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2022/PA.Ed.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *“Menolak kerusakan didahulukan daripada mendapatkan kemaslahatan”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua pihak keluarga telah memberikan izin, merestui dan sepakat untuk menikahkan Xxx dengan Xxx, sebagaimana ketentuan Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan di dalam persidangan masing-masing kedua pihak keluarga menyatakan, bahwa mereka bersedia mendidik, membimbing dan membantu rumah tangga untuk menikahkan Hatika nantinya serta turut bertanggung jawab tentang masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan siap untuk mendidik mereka berdua dalam menjalankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa pernikahan anak Pemohon (Xxx) dengan Xxx telah mendesak untuk segera dilaksanakan, oleh karenanya perlu diberikan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa rencana pernikahan Xxx dengan Xxx telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ende Selatan, akan tetapi Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk menikahkan, maka dengan diberikannya Dispensasi Kawin bagi anak Pemohon tersebut, maka alasan penolakan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ende Selatan tersebut dengan sendirinya gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Sekretaris Pengadilan Agama Ende berupa Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara maka biaya perkara dibebankan pada DIPA Pengadilan Agama Ende Tahun 2022;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

*Halaman 15 dari 16 Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2022/PA.Ed.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama **Xxx** untuk melangsungkan perkawinan dengan **Xxx** di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende;
- Biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Ende Tahun 2022;

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 17 November 2022 Masehi bertepatan tanggal 22 Rabiul Akhir 1444 Hijriah, oleh **Firdaus Fuad Helmy, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Ende, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan dibantu oleh **Siti Saleha Yusuf, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal,

Ttd.

Ttd.

**Siti Saleha Yusuf, S.H.I.**

**Firdaus Fuad Helmy, S.H.I., M.H.**

## Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp0,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp0,00
3. Biaya Panggilan	Rp0,00
4. PNBP Panggilan	Rp0,00
5. Biaya Redaksi	Rp0,00
6. Biaya Materai	Rp0,00
<b>JUMLAH</b>	<b>Rp0,00</b>

Halaman 16 dari 16 Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2022/PA.Ed.